



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 16 /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 175/08/2018 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya usul penggantian Tenaga Ahli Fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 175/08/2018 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor : 175/08/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 02/F.PDI P/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, perihal Pergantian Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batang;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 175/08/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam nomor urut 1 lampiran keputusan ini menjadi Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- KETIGA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD Nomor 175/08/2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 28 Februari 2018

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG




NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si. *h.*
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175 / 16 / 2018
Tanggal : 28 Februari 2018

DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TOFAN PURWANTO, SH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 2.500.000,00	<i>HONORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU</i>
2.	DLOIFUL QOMAR, SE.Sy	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 2.500.000,00	
3.	KAHFI SALIM, SH	PARTAI GERINDRA	Rp. 2.500.000,00	
4.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 2.500.000,00	
5.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 2.500.000,00	
6.	KHABIB GHOZI, S.HI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.500.000,00	
7.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 2.500.000,00	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIMAH, SH, M. Si. ↓
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001